



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG

TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DAN CEK NIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada komisi pemilihan umum kabupaten jember dibutuhkan penanggungjawab (Admin) dan operator Sidalih;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH DAN CEK NIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KESATU : Menunjuk Penunjukkan Petugas Admin Dan Operator Sidalih dan Cek NIK Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Nama : Amam Fatoni
 NIP : 198311032014071002
 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)✓
 Jabatan : Admin Sidalih KPU
 Kabupaten Jember
 E-mail : renda.kabjember2@gmail.com
 No Telp : 087861782122
2. Nama : Gerry Pratama Putra
 NIP : 200103062025061004
 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Operator Sidalih dan Cek NIK KPU
 Kabupaten Jember
 E-mail : putragery06@gmail.com
 No Telp : 082244700033

3. Nama : Muhammad Armysyifa
NIP : 199705012025061005
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Operator Sidalih dan Cek NIK KPU
Kabupaten Jember
E-mail : army.syifa01@gmail.com
No Telp : 085225030449

- KEDUA : Menugaskan kepada nama-nama sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini untuk melakukan tugas sebagai Admin dan Operator Sidalih dan Cek NIK pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kab. Jember T.A. 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

ttd

Agus Zainur Rahmat

